

## **BUPATILAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/390 /VII.14/HK/2025

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi pemenuhan pembagunan pada Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu dibentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  - Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Aturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi; Kodefikasi dan Nomenkelatur, Perencanan Pembanguna dan Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.55889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Iventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemukhtahirannya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3
   Tahun 2024 tentang Rencana Pembagunan Jangka
   Panjang Daerah Tahun 2025-2029.

## Memperhatikan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

## **KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah tahun 2025-2029:
  - b. menganalisis permasalahan yang terdapat di perangkat daerah tahun 2025-2029;
  - c. menganalisis isu strategis yang terdapat di perangkat daerah tahun 2025-2029;
  - d. melakukan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - e. melaksanakan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  - f. melaksanakan perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
  - g. melakukan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

#### KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Bakauheni;

#### **KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

#### **KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal **24/**<sup>UL</sup> 2025 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

## Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

## Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/340 /VII.14/HK/2025 TANGGAL : 24 Jul 2025

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat	Ketua Tim	
2	Sekretaris Camat	Sekretaris Tim	
3	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Anggota	
5	Kasi Pertanahan	Anggota	
6	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota	
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA